



# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 03 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G**

#### **UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) TAHUN 2007 DI KOTA PALANGKA RAYA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
  - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
  - c. bahwa setelah memperhatikan Kesepakatan Bersama Usulan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Palangka Raya Tahun 2007 dan Surat Walikota Palangka Raya Nomor 1050/IV/01/2006 tanggal 18 Desember 2006 Perihal Rekomendasi Penetapan UMK/UMSK Tahun 2007;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2007 Di Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
  - 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
  - 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62a Tahun 2006 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) TAHUN 2007 DI KOTA PALANGKA RAYA.**

#### **Pasal 1**

Menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2007, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam angka Romawi I dan II Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01 /Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

#### **Pasal 3**

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 Tahun keatas, UMK/UMSK yang baru adalah upah pekerja yang lama ditambah selisih UMK/UMSK yang baru Tahun 2007 dengan UMP/UMSP Tahun 2006.

#### **Pasal 4**


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
SEKDA			
ASISTEN	I		
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KEPALA DISNAKER		
	KARO HUKUM		

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**THAMPUNAH SINSENG**

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 Februari 2007

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**AGUSTIN TERAS NARANG**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 03 TAHUN 2007**  
**TANGGAL 1 FEBRUARI 2007**

**UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DAN**  
**UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) TAHUN 2007**  
**DI KOTA PALANGKA RAYA**

**I. UPAH MINIMUM KOTA (UMK)**

NO URUT	KOTA	LAMA (UMP 2006)	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	PALANGKA RAYA	634.260,-	672.315,-

**II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK)**

NO URUT	NAMA SEKTORAL	LAMA (UMP 2006)	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Pertanian Tanaman lainnya	665.973,-	705.931,-
	(15200) Penebangan Hutan	665.973,-	705.931,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	665.973,-	705.931,-
3.	Sektor Bangunan	678.658,-	726.164,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	697.686,-	753.501,-
5.	Sektor Jasa Perbankan/Keuangan	665.973,-	705.931,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	665.973,-	705.931,-

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		
ASISTEN	I	
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KEPALA DISNAKER	
	KARO HUKUM	

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**AGUSTIN TERAS NARANG**